



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1947  
TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1947  
TENTANG  
NEGARA DENGAN MENGELUARKAN PROMES NEGARA MENJADI UNDANG-UNDANG.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 20, tahun 1947 tanggal 20 Juli 1947 tentang Promes Negara, yang ditetapkan dengan mempergunakan pasal 22 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;

Mengingat : pasal 5 ayat 1, pasal 22 ayat 2 dan pasal 23 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia; Pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1947 tanggal 26 Juli 1947 tentang Promes Negara, yang ditetapkan dengan mempergunakan pasal 22 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, dengan ini disahkan menjadi Undang-undang.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Agustus 1947.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Keuangan,

A.A. MARAMIS.

Diumumkan pada tanggal 30 Agustus 1947.  
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.